



PEDOMAN
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2010**

PENGARA

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)

Drs. Mashuri Maschab, S.U (Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas)

Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM (Kepala Biro Hukum dan Organisasi)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono. HM. (Ketua, Universitas Negeri Malang)

Prof. Dr. Ir. Carmadi Machbub (Anggota, Institut Teknologi Bandung)

Prof. Dr. H.M. Zainuddin., Apt. (Anggota, Universitas Airlangga)

Putut Pujogiri., SH (Anggota, Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas)

Trisno Zuardi., SH., MM (Anggota, Biro Kepegawaian Depdiknas)

Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd (Anggota, Universitas Negeri Jakarta)

Drs. A. Hidayat., M.Si (Anggota, Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepeg. Dikti)

Drs. Abdurrachim Idris (Anggota, Kasubdit Karir Dit. Ketenagaan)

Sugeng Winarno (Anggota, Kasi Kepangkatan dan Promosi)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini berisi (1) rasional evaluasi yang ada pada bab pendahuluan, (2) beban kerja dan tugas utama dosen (3) prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan (4) rubrik evaluasi yang diletakkan pada Lampiran. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tugas penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini. Semoga program berjalan baik.

Jakarta, ----- 2010
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.
NIP 131 124 234

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Prinsip Evaluasi Tugas Utama
- E. Periode Evaluasi
- F. Laporan Hasil Evaluasi
- G. Pelaksanaan Tugas Evaluasi

BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

- A. Beban Kerja Dosen
- B. Tugas Utama Dosen
- C. Kewajiban Khusus Profesor
- D. Dosen Dengan Jabatan Struktural
- E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar

BAB III PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERG. TINGGI

- A. Prosedur Evaluasi
- B. Rancangan Tugas Dosen**
- C. Asesor

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Tahun 2010

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

C. Tujuan

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk (1) meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, (2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan (3) menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi (4) meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi dan (5) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

D. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

1. Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat **evaluasi diri** terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Format F1 pada Lampiran I. Laporan format F1 di dukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling **asah, asih dan asuh**. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong **peningkatan profesionalisme** dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada **peningkatan atmosfer akademik** yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya **kemandirian perguruan tinggi** dalam meningkatkan daya saing bangsa.

E. Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi.

Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan sendiri periode evaluasi beban kerja dosen, perguruan tinggi dapat melakukan dalam semesteran dan atau tahunan. Bahkan pada keadaan khusus pemimpin perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan. Namun demikian laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus dilakukan setiap tahun.

F. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur Jenderal Pendidikan tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat laporan dikoordinasikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka sanksi ini diberikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

G. Pelaksana Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus-menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan oleh suatu panitia ad hoc tetapi dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi tersebut misalnya Lembaga Penjaminan Mutu, LP3I atau yang lain.

Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan jurusan, departemen, fakultas maupun program studi untuk memaksimalkan proses kinerja dosen. Struktur organisasi pelaksana tugas dikembangkan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kelembagaan yang sudah ada di perguruan tinggi tersebut.

BAB II

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

B. Tugas Utama Dosen

Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa

- (1) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- (2) membimbing seminar Mahasiswa;
- (3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- (4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- (5) penguji pada ujian akhir;
- (6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- (7) mengembangkan program perkuliahan;
- (8) mengembangkan bahan pengajaran;
- (9) menyampaikan orasi ilmiah;
- (10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- (12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa

- (1) menghasilkan karya penelitian;
- (2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- (3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
- (4) membuat rancangan dan karya teknologi;
- (5) membuat rancangan karya seni.

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa

- (1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- (2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;

- (4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- (5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa

- (1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- (2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- (6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
- (8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- (9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.


Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut diatas disajikan pada Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen pada Lampiran V

C. Kewajiban Khusus Profesor


Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah

- (1) menulis buku
- (2) menghasilkan karya ilmiah dan
- (3) menyebarluaskan gagasan


Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.



Gambar 2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2.2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 2.3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan @ 3 SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS.

Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya (pengalaman menjabat), diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*). Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah dapat berupa Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi

(termasuk penelitian untuk disertasi dan atau thesis), memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni. Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa menulis jurnal ilmiah menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada masyarakat dan mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni. Perhitungan sks untuk masing-masing kewajiban tersebut disajikan pada Rubrik di Lampiran V.

Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni

D. Dosen Dengan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat: UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowsabangan No. 38 Tahun 1999)

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar


Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan perturan perundang undangan tersendiri (lihat: Permendiknas No. 38 Tahun 2009)

BAB III

PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Prosedur Evaluasi Tugas Utama Dosen

Penjelasan:

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharmia pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Format laporan atau format F1 disajikan pada Lampiran I. Format F1 dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada asesor. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan maka dosen juga perlu melampirkan hasil evaluasi pada periode sebelumnya. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Format F1 yang diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk *hardcopy* rangkap dua dan *softcopy*. Satu buah *hardcopy* nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah dsahkan oleh Dekan. Kriteria asesor disajikan pada Bab 3.B
2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab. 3 dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani Format F1 dan meneruskan format F1 kepada Dekan atau yang sederajat untuk mendapatkan pengesahan.
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab.3 dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
4. Dekan mengesahkan hasil laporan format F1 dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap ditingkat universitas. Contoh hasil kompilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran II

5. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Untuk perguruan tinggi negeri maka laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
6. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka laporan diserahkan atau dikirim kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dikompilasi ditingkat Kopertis pada waktu yang telah ditetapkan. Kopertis bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Rektor perguruan tinggi
7. Kopertis kemudian mengkompilasi dan membuat rekap semua perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawabnya. Rekap laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Kopertis kemudian menyerahkan dan atau mengirimkan laporan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

B. Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi. Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosennya untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.

C. Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi

5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai
9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau ***bertukar ganti asesor-dosen*** (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan didalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010 – 2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus.



**PENYAMAAN PERSEPSI
RUBRIK
BEBAN KERJA DOSEN
DALAM MELAKSANAKAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Materi Dua

TIM ASESMEN BKD

**KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
2018**

TIM ASESMEN BKD

**DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

PENGARAH

Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D. (Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI)
Prof. John Hendri, Ph.D. (Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti)
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, M.A. (Direktur Karier dan Kompetensi SDM)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Ketua)
Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd. (UPI, Sekretaris)
Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng. (UI, Anggota)
Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd (UNIB, Anggota)
Prof. Dr. Caska, M.Si. (UNRI, Anggota)
Prof. Dr. Mega Iswari, M.Pd. (UNP, Anggota)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES, Anggota)
M. Panji Pujasakti, M.T. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Iwan Winardi, SPd., M.Pd. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Yusni Br.Tarigan, S.E. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)

RUBRIK BKD (1)

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Ker. Arjasa, Makassar 1 Sept 2018)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pendidikan	A Pendidikan Formal	a. Doktor (S3)	Ijazah	200	12	Semua jenjang
			b. Magister (S2)	Ijazah	150	12	Semua jenjang
		E Diklat Pra Jabatan	Diklat prajabatan golongan III	Setiap sertifikat	2	2	AK Pertama
II	Pelaksanaan Pendidikan	A Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/ kebun pada fakultas/ sekolah tinggi/ Akademik/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/ Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks [paling banyak 12 sks] per semester	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/ kebun pada fakultas/ sekolah tinggi/ Akademik/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/ Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks [paling banyak 12 sks] per semester	10 sks pertama	0,5	0,5	Asisten Ahli
				2 sks berikutnya	0,25	0,25	Asisten Ahli
				10 sks pertama	1	1	Lektor ke atas
				2 sks berikutnya	0,5	0,5	Lektor ke atas
		E Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	1	Semua jenjang
		C Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan	Tiap semester	2	2	Semua jenjang
		D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis,	1	Fembimbing utama			
a. Disertasi	Setiap mahasiswa			8	6	Semua jenjang	
b. Tesis	Setiap mahasiswa			3	3	Semua jenjang	

RUBRIK BKD (2)

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Rev Aryaduta Makassar 1 Sept 2018)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8

- 2 -

		skripsi dan laporan akhir studi	c. Skripsi	Setiap mahasiswa	1	2	Semua jenjang
			d. Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	1	1	Semua jenjang
	2		Fasbimbing pendamping/pembantu				
			a. Disertasi	Setiap mahasiswa	6	4	Semua jenjang
			b. Tesis	Setiap mahasiswa	2	2	Semua jenjang
			c. Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	1	Semua jenjang
			d. Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	0,6	Semua jenjang

	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	1 Ketua penguji	Setiap mahasiswa	1	1	Semua jenjang
			2 Anggota penguji	Setiap mahasiswa	0,5	0,5	Semua jenjang
	F	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan	Setiap semester	2	2	Semua jenjang
	G	Mengembangkan program kuliah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah	Setiap mata kuliah	2	2	Semua jenjang
	H	Mengembangkan bahan kuliah	1 Buku ajar	Setiap buku	20	5	Semua jenjang
			2 Diklat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	5	3	Semua jenjang
	I	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun	Setiap Orasi	5	2	Semua jenjang
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	1 Rektor	Setiap semester	6	6	Semua jenjang
			2 Pembantu rektor / dekan / direktur program pasca sarjana	Setiap semester	5	5	Semua jenjang

RUBRIK BKD (4)

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Rev Aryaduta Makassar 1 Sept 2018)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		untuk meningkatkan kompetensi	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	9	6	Semua Jenjang	
			3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	4	Semua Jenjang	
			4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	3	Semua Jenjang	
			5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	2	Semua Jenjang	
			6. Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1	1	Semua Jenjang	
			7. Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,50	0,6	Semua Jenjang	
III	Pelaksanaan Penelitian	A. Menghasilkan karya ilmiah	1.	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan				
			a.	Dalam bentuk:				
			1)	Monograf	Setiap monograf	20	6	Semua Jenjang
			2)	Buku referensi	Setiap Buku	40	10	Semua Jenjang
			b.	Jurnal ilmiah:				
			1)	Internasional Bereputasi	Setiap jurnal	40	12	Semua Jenjang
			2)	Internasional	Setiap jurnal	30	10	Semua Jenjang
			3)	Nasional terakreditasi	Setiap jurnal	25	6	Semua Jenjang
			4)	Nasional	Setiap jurnal	10	3	Semua Jenjang
			c.	Seminar				
			1)	Disajikan				
			a)	Internasional	Setiap makalah	15	8	Semua Jenjang

RUBRIK BKD (5)

[RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Rev Aryaduta Makassar 1 Sept 2018)]

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 5 -			
				b) Nasional	Setiap makalah	10	6	Semua Jenjang
				2) Tingkat				
				a) Internasional	Setiap poster	10	6	Semua Jenjang
				b) Nasional	Setiap poster	5	3	Semua Jenjang
			d	Dalam koran/majalah populer/umum	Setiap naskah	1	1	Semua Jenjang
			3	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)	Setiap hasil penelitian	2	2	Semua Jenjang
		E	Menarjemahkan / menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan didaraskan secara nasional.	Setiap buku	15	10	Semua Jenjang
		C	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan didaraskan secara nasional.	Setiap buku	10	6	Semua Jenjang
		D	Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan	1. Internasional	Setiap rancangan	60	10	Semua Jenjang
				2. Nasional	Setiap rancangan	40	6	Semua Jenjang
		E	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental / seni pertunjukan / karya sastra	1. Tingkat internasional	Setiap rancangan	20	10	Semua Jenjang
				2. Tingkat nasional	Setiap rancangan	15	6	Semua Jenjang
				3. Tingkat lokal	Setiap rancangan	10	3	Semua Jenjang

RUBRIK BKD (6)

- 6 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
IV	<u>Pelaksanaan penelitian kepada masyarakat</u>	A	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Setiap semester	5,5	3	Semua Jenjang		
		B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap program	3	3	Semua Jenjang		
		C	Memberi latihan / penguasaan / penataran / ceramah pada masyarakat	1	1	Terjadwal/terprogram				
					a	Dalam satu semester atau lebih				
					1)	Tingkat internasional	Setiap program	4	4	Semua Jenjang
					2)	Tingkat nasional	Setiap program	3	3	Semua Jenjang
					3)	Tingkat lokal	Setiap program	2	2	Semua Jenjang
					b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan				
					1)	Tingkat internasional	Setiap program	3	3	Semua Jenjang
					2)	Tingkat nasional	Setiap program	2	2	Semua Jenjang
	3)	Tingkat lokal	Setiap program	1	1	Semua Jenjang				
	2	Incidental		Setiap program	1	1	Semua Jenjang			

RUBRIK BKD (7)

[RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Rev Aryaduta Makassar 1 Sept 2018)]

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	1. Berdasarkan bidang keahlian 2. Berdasarkan perugasaan lembaga perguruan tinggi 3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program Setiap program Setiap program	1,5 1 0,5	1,5 1 0,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		E	Membuat/ menulis karya pengabdian	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	3	3	Semua Jenjang
VI	PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	1. Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota 2. Sebagai anggota	Setiap tahun Setiap tahun	3 2	1,5 1	Semua Jenjang Semua Jenjang
		B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	1. Panitia pusat a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota 2. Panitia daerah a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	 Setiap kepanitiaan Setiap kepanitiaan Setiap kepanitiaan Setiap kepanitiaan	 3 2 2 1	 2 1 1,5 1	 Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C	Menjadi anggota organisasi profesi dosen	1. Tingkat internasional a. Pengurus b. Anggota atas permintaan c. Anggota	 Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan Setiap periode jabatan	 2 1 0,5	 2 1 0,5	 Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

RUBRIK BKD (8)

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Rev Aryaduta Makassar 1 Sept 2018)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 Tingkat nasional				
			a. Pangurus	Setiap periode jabatan	1,5	1,5	Semua jenjang
			b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1	1	Semua jenjang
			c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5	0,5	Semua jenjang
		D Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap keponitan	1	1	Semua jenjang
		E Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1 Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	3	2	Semua jenjang
			2 Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	2	1	Semua jenjang
		F Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1 Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:				
			a. Ketua	Setiap kegiatan	3	2	Semua jenjang
			b. Anggota	Setiap kegiatan	2	1	Semua jenjang
			2 Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:				
			a. Ketua	Setiap kegiatan	2	1,5	Semua jenjang
			b. Anggota	Setiap kegiatan	1	1	Semua jenjang
		G Mendapat penghargaan/ tanda jasa	1 Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karva Satya				
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	1	Semua Jenjang
			2 Memperoleh penghargaan lainnya				

- 8 -

RUBRIK BKD (9)

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (Rev Aryaduta Makassar 1 Sept 2018)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT (KUM)	SKS BKD PER SEMESTER	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			a. Tingkat internasional	Tanda jasa	5	5	Semua jenjang
			b. Tingkat nasional	Tanda jasa	3	3	Semua jenjang
			c. Tingkat provinsi	Tanda jasa	1	1	Semua jenjang
		H Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	1. Buku SLTA atau setingkat	Betiap buku	5	3	Semua jenjang
			2. Buku SLTP atau setingkat	Betiap buku	5	3	Semua jenjang
			3. Buku SD atau setingkat	Betiap buku	5	3	Semua jenjang
		I Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1. Tingkat internasional	Tiap piagam /medali	5	3	Semua jenjang
			2. Tingkat nasional	Tiap piagam /medali	3	2	Semua jenjang
			3. Tingkat daerah /lokal	Tiap piagam /medali	1	1	Semua jenjang
		J Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen	Tingkat Nasional sebagai:				
			a. Pengurus aktif	Tahun	1	1	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0,75	0,75	
			Tingkat Provinsi sebagai:				
			a. Pengurus aktif	Tahun	0,50	0,50	Semua jenjang
		b. Anggota aktif	Tahun	0,25	0,25		
		J Keanggotaan dalam tim penilai	Menjadi anggota tim penilai jabatan Akademik Dosen	Tiap semester	0,5	0,6	Semua Jenjang



Beberapa Prinsip Penilaian

BKD - LKD

KONSEP BKD-LKD

- ❖ **Beban Kerja Dosen (BKD)** dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan **Laporan Kinerja Dosen (LKD)** pada semester sebelumnya
- ❖ BKD merupakan potret beban sks dosen melaksanakan tridharma dalam **satu semester ke depan**;
- ❖ LKD merupakan potret kinerja riil dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan sks **satu semester terakhir yang sudah dijalani**;
- ❖ Batas rentang sks BKD-LKD adalah antara 12 sks – 16 sks persemester;
- ❖ Angka sks pada Rubrik (kolom 7) merupakan **nilai maksimum**, sedangkan nilai akhir ditentukan oleh Asesor.

Permenristekdikti 44 tahun 2015 Pasal (17)

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Permenristekdikti 44 tahun 2015 Pasal (17)

- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Hitungan Beban sks Dosen

12sks	perminggu/semester
170menit	1 sks
2040menit	jumlah menit/minggu
408menit	perhari (5 hari kerja)
6,80jam	perhari

16sks	perminggu/semester
170menit	1 sks
2720menit	jumlah menit/minggu
544menit	perhari (5 hari kerja)
9,07jam	perhari

37,5jam	perminggu
7,50jam	perhari

40jam	perminggu
8,00jam	perhari

24sks	Perminggu/semester
170menit	1 sks
4080menit	jumlah menit/minggu
816menit	perhari (5 hari kerja)
13,6jam	perhari

Beban Lebih

- ❖ Rencana kegiatan tridharma pada BKD maupun realisasi LKD tidak diperkenankan kurang dari 12 sks.
- ❖ Berdasarkan Lampiran Permenpan RB No. 17 tahun 2013, hanya jumlah sks perkuliahan/tutorial yang dibatasi maksimum 12 sks. Sedangkan kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi.
- ❖ Kelebihan Beban Mengajar artinya jika beban sks perkuliahan di atas 12 sks untuk kegiatan perkuliahan/tutorial (yang pada hakikatnya tidak diperkenankan lebih).
- ❖ Kelebihan beban sks perkuliahan dipengaruhi oleh nisbah dosen: mahasiswa dan desain kurikulum.

Beban Lebih

- ❖ Rencana kegiatan tridharma pada BKD menggunakan acuan kelayakan atau kepatutan 12-16 sks (sd 9 jam sehari), dosen tidak memaksakan beban lebih (terutama pada dharma Pendidikan, lebih khusus perkuliahan/ tutorial).
- ❖ Semua kegiatan dosen harus dilaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah sks lebih dari 16 sks.
- ❖ Perguruan tinggi (PT) **dapat** memperhitungkan tambahan maslahat (insentif) bagi dosen yang melaksanakan **kegiatan tridharma** yang dilaporkan pada LKD, sesuai kriteria yang ditetapkan PT (**remunerasi**).

Syarat Tunjangan Profesi-Kehormatan

- ❖ Untuk pemenuhan **syarat mendapat tunjangan profesi atau kehormatan**, dosen tidak boleh mendapatkan sks kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 28).
- ❖ Syarat minimal 12 sks untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma ($\text{Tridharma} \geq 12 \text{ sks}$)
- ❖ Syarat minimal 9 sks untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian ($\text{Pd} + \text{Pn} \geq 9 \text{ sks}$).
- ❖ Syarat minimal 3 sks untuk dharma Pendidikan, bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor) ($\text{DT-Pd} \geq 3 \text{ sks}$)

Perhitungan Team Teaching

- ❖ Mata Kuliah yang diampu oleh lebih dari seorang dosen, disebut **Team Teaching**.
- ❖ Jumlah beban sks setiap dosen kemungkinan berbeda bergantung peranan dosen tersebut di dalam setiap perkuliahan yang diampu secara bersama-sama.
- ❖ Perhitungan dalam rubrik tidak membedakan persentase beban dosen pertama atau kedua dst. Penentuan perbedaannya terletak pada **jabatan fungsional dosen dan total sks mata kuliah**.

Contoh Perhitungan

- ❖ Contoh perhitungan beban sks perkuliahan dalam Team Teaching:
- ❖ Dengan acuan RPS mata kuliah 3 sks ditetapkan 16 sesi (minggu) perkuliahan tatap muka. Dosen A sesuai keahliannya mengisi 4 sesi dan dosen B mengisi 12 sesi (kedua dosen tersebut Lektor dan LK, dalam 10 sks pertama), maka hitungan beban sksnya adalah (catatan **BKD**)
- ❖ Dosen A = $4/16 \times 3 \text{ sks} = 0.75 \text{ sks}$
- ❖ Dosen B = $12/16 \times 3 \text{ sks} = 2.25 \text{ sks}$
- ❖ Akan tetapi di dalam catatan LKD ditemukan Dosen A hanya masuk kelas 2 x dan Dosen B masuk kelas 14 kali, maka laporan kinerjanya (catatan **LKD**) adalah:
- ❖ Dosen A: $2/16 \times 3 \text{ sks} = 0.375 \text{ sks}$ (kinerja 50%)*
- ❖ Dosen B: $14/16 \times 3 \text{ sks} = 2.625 \text{ sks}$ (kinerja 116%)*

* dapat diperhitungkan insentif atau sanksi, sesuai kriteria yang ditetapkan PT.

MODEL REMUNERASI (KASUS UNPAD)

PENGATURAN KERJA DOSEN PNS DAN REMUNERASI (RM+PNBP)

